

BAB I

Acuan Kebijakan

Bertitik tolak dari UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada bab I, pasal 2. Yang berbunyi: Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Dari pasal 2 UU No. 43 tahun 2007 maka ada kata penting yang menjadi asas dalam penyelenggaraan perpustakaan adalah asas kemitraan. Asas kemitraan menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan atau pelayanan perpustakaan dengan kemitraan. Karena ada mitra dalam penyelenggaraan perpustakaan maka menyebabkan munculnya juga monitoring. Para mitra ini dan pihak terkait lainnya akan melakukan monitoring akan berjalannya dan aktivitas yang terkait kemitraan. Tentu ini untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merusak kemitraan dan penyelewengan. Dengan dasar ini maka buku ini ditulis dengan judul: "Layanan perpustakaan berbasis kemitraan, monitoring dan pengawasan".

Kemitraan penyelenggaraan, layanan perpustakaan berbasis kemitraan, monitoring dan pengawasan adalah kemitraan antara guru dan orang tua siswa, satuan pendidikan, keluarga, perguruan tinggi dan masyarakat serta lembaga-lembaga yang terkait lainnya. Misalnya bank dan koperasi simpan pinjam atau lembaga pendanaan lainnya yang dapat mendanai. Dengan berlandaskan pada asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, untuk menumbuhkan karakter dan budaya keunggulan peserta didik, masyarakat secara luas.

Lanjut ke bab 1, pasal 3 UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, pasal 3: Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Pasal ini menyangkut fungsi perpustakaan maka layanan perpustakaan berbasis kemitraan, monitoring dan pengawasan akan berperan dengan nyata. Dalam hal perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian peluang ini, digunakan untuk bermitra dengan para pendidik, (guru, dosen), dan orang tua siswa serta masyarakat.

Berikut pada pasal 4, UU Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Pasal 4: Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ini mengacu ke pembukaan UU Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan perlu kerjasama (kemitraan). Tujuan mencerdaskan kehidupan berbangsa bukan pekerjaan dan tugas serta tanggung jawab yang mudah dicapai. Dibutuhkan berbagai elemen bangsa untuk bahu membahu. Maka tak salah perlu kemitraan, monitoring dan pengawasan dalam bentuk layanan perpustakaan.

Tak lupa juga pada pasal 42, UU No. 4 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Di mana disebutkan bahwa: ayat (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka. Ayat (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan. Tanpa menghubungkan dengan ayat (3) pada pasal ini. Pasal ini mengatur kerja sama atau kemitraan perpustakaan dengan berbagai pihak. Untuk peningkatan layanan pemustaka dan mutu layanan perpustakaan.

Masuk ayat (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini bisa diimplementasikan dengan melibatkan pelaku usaha rintisan yang terkenal dengan istilah startup.

Pada pasal 43, UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pasal ini mengenai peran serta masyarakat merupakan satu bab dengan kerja sama. Pasal 43 adalah peran serta masyarakat, pasal 43 yang mengatakan: Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan. Di sini kita dapatkan kata pengawasan perpustakaan. Pengawasan perpustakaan dalam ungkapan lain adalah pengontrolan, dan dapat berarti pula memonitor. Di bagian penjelasan pasal 43 ini, dijelaskan seperti ini: Peran serta masyarakat dalam pembentukan penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan.

Entah dalam perbedaan pemahaman dari naskah pasal 43 ini. Tetapi dari penelusuran kata pengawasan dapat kita menemukan kata yang sepadan dalam pemaknaan, pengertian. Kata itu adalah pengawasan, pengontrol, dan memonitor. Dari kata memonitor selengkapanya dalam KBBI versi online.

memonitor/me-mo-ni-tor/v 1 mengawasi, mengamati, atau mengecek dengan cermat, terutama untuk tujuan khusus; memantau; 2 mengatur atau mengontrol kerja suatu mesin dan sebagainya; 3 mengecek atau mengatur volume bunyi atau suara dalam merekam.

Dengan demikian, layanan perpustakaan berbasis kemitraan, monitoring dan pengawasan. Di mana monitoring adalah memantau pada apa yang sementara berlangsung sedangkan pengawasan adalah penilik dan pengarah kebijakan jalannya kemitraan. Dan dalam monitoring dan pengawasan ada mitra kerja. Mitra adalah para pihak yang berkenaan dengan kerja sama yang telah disepakati, untuk dimonitoring dan diawasi secara bersama-sama. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian berikutnya. .